



REMARKS IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE “ERADICATION OF THE PRACTICE OF BRIBERY BY FOREIGN OFFICIALS IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS”

Organized by Corruption Eradication Commission,
Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua Bali 10 – 11 May 2011

*Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,*

Honorable,

- *Chairperson of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, Mr. M. Busro Muqoddas,*
- *Deputy Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development, Mr. Richard Boucher,*
- *Ladies and Gentlemen, the participants of this International Seminar,*

By expressing gratefulness to God the Almighty, allow me to express gratitude for the opportunity given to me, to deliver a speech at the **International Conference** organized by the Corruption Eradication Commission, with the theme:**"Eradication of the Practice of Bribery by Foreign Officials in International Business Transactions"**.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Corruption is an extraordinary crime against humanity, since it significantly affects all aspects of life, particularly the economic aspects in Indonesia. One of the most significant impacts is that many foreign entrepreneurs decide not to invest in Indonesia, due to high transaction costs and long bureaucratic process. This causes the low rate of development of the Indonesian economy and reduces employment opportunities, resulting in high unemployment in Indonesia.

Behavior of corruption has emerged in the life of society and has given implication to the social aspect, people let corruption takes place and get into the circle of corruption. Corruption is no longer a strange thing in the life of

Indonesian society, as corruption spreads through an invisible network, making it difficult to be reached by the law. This network weakens the maintenance of law enforcement and undermines the authority of government, reduces government accountability and erodes the effectiveness of government institutions in the public services in Indonesia.

Distinguished Guests,

All forms of corruption, actually has a bad influence to the economic development and social welfare. General Explanation of Law Number 20 of Year 2001 concerning Amendment of the Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, among others, argued that "Corruption is not only detrimental to state financial, but also violates the rights of society and the economy at large, therefore corruption eradication needs to be applied in an extraordinary way". On that basis, the corruption eradication has become the major program of the Government.

One of the Government's efforts in combating corruption is to improve the rule of written law. Since the era of Soekarno, Soeharto, until the reform era (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati and Susilo Bambang

Yudhoyono), many legal rules on the eradication of the crime of corruption has been issued, such as: Law Number 3 of Year 1971, Number 20 of Year 2001, plus certain articles in the Criminal Penal Code.

Based on the considerations in the abovementioned laws it can be perceived how much Indonesian state and nation desires to combat corruption.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

The need for international cooperation in combating corruption is a result of social problems that arise in many countries as a result of the corruption act in the practice of life. In providing support to the international commitment to eradicate corruption, Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption of Year 2003 (UNCAC 2003) through the Law Number 7 of year 2006 dated 18 April 2006. Indonesia considers important to ratify these international instruments, since corruption has become a *transnational crime* that affects the life of the international community.

The basic considerations of Law Number 7 of Year 2006 stating "that the crime of corruption is no longer a local

problem, but a transnational phenomenon that affects the entire society and economy, therefore international cooperation is important for the prevention and eradication, including the restoration or return of the assets of the corruption crime".

Distinguished Guests,

The Indonesian House of Representatives as a representative of the people of Indonesia has made efforts to eradicate corruption within their authority. One of them is that the Indonesian House of Representatives adopted the Law Number 8 of year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.

The presence of the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering is a very important step to complicate the perpetrators of corruption, since corruption is one of the criminal offenses as a root of money laundering crime. In addition, the Indonesian House of Representatives also has included some bills related to the eradication of corruption in the National Legislation Program (Prolegnas) in the Priority of 2011.

The Indonesian House of Representatives supported the draft law on the Eradication of Corruption by adopting the provisions of UNCAC which is have not been incorporated in Indonesian Law.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

Crime of bribery, both by national and international officials, who have not been covered by Indonesian law, make criminal offenses of corruption in the business world to grow and spread rapidly, resulting in high economy cost.

The adoption of the UNCAC substance should consider the principles of equal sovereignty, equal rights and territorial integrity, as well as non-intervention principle. Article 4 of the UNCAC 2003 explains: "States Parties shall carry out their obligations under the principles of equal sovereignty and territorial integrity of states and the principle of not intervening in the domestic affairs of other countries."

Distinguished Guests,

This concludes my remarks; and I fully hope that this international conference will be able to strengthen the

cooperation in combating the practice of bribery by foreign officials in international business transactions.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Om Santi-santi-santi Om

Nusa Dua, 10 May 2011

**SPEAKER
HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie



SAMBUTAN UNTUK KONFERENSI INTERNASIONAL “PEMBERANTASAN PRAKTIK PENYUAPAN OLEH PEJABAT ASTING DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL”

Diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua Bali 10 – 11 Mei 2011

*Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,*

Yang terhormat,

- *Ketua KPK-RI M. Busro Muqoddas,*
- *Deputy Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and development Richard Boucher,*
- *Hadirin Peserta Seminar Internasional yang berbahagia,*

Dengan terlebih dahulu mempersesembahkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ijinkanlah saya menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk menyampaikan sambutan pada **Konferensi Internasional** yang diadakan oleh KPK, dengan

tema: "Pemberantasan Praktik Penyuapan oleh Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional".

Hadirin yang Terhormat,

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak yang sangat signifikan adalah banyak pengusaha asing yang memutuskan untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia, karena tingginya biaya transaksi dan panjangnya proses birokrasi. Hal inilah yang menyebabkan laju perkembangan perekonomian Indonesia berjalan lambat dan berkurangnya lapangan kerja, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Perilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat dan berimplikasi terhadap aspek sosial, masyarakat membiarkan korupsi dan ikut dalam lingkaran korupsi tersebut. Korupsi bukan lagi merupakan hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena korupsi menyebar melalui jaringan yang tidak tampak, sehingga sulit digapai oleh hukum. Jaringan ini melemahkan penegakan hukum dan otoritas pemerintahan, mengurangi akuntabilitas

Pemerintah dan mengikis efektifitas institusi pemerintahan dalam pelayanan publik di Indonesia.

Hadirin yang Berbahagia,

Segala bentuk korupsi, sesungguhnya memiliki pengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain mengemukakan bahwa "Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa". Berdasarkan hal itu, pemberantasan korupsi sudah menjadi program utama Pemerintah untuk memberantasnya.

Salah satu upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi adalah memperbaiki aturan hukum tertulis. Sejak era Soekarno, Soeharto, sampai era reformasi (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono), telah banyak dikeluarkan aturan hukum, seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Dari konsiderans “Menimbang” pada perundangan tersebut dapat dirasakan **betapa besar keinginan negara dan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi.**

Hadirin yang Berbahagia,

Perlunya kerjasama internasional dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, merupakan akibat adanya persoalan sosial yang muncul di banyak negara sebagai akibat praktik kehidupan yang korup. Dalam memberikan dukungan terhadap komitmen internasional untuk memberantas korupsi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC 2003) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Indonesia menganggap penting meratifikasi instrumen internasional ini, karena tindak pidana korupsi sudah menjadi *transnational crime* yang mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional.

Dasar Pertimbangan UU ini menyatakan “bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan

tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi”.

Hadirin yang Berbahagia,

DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya, DPR telah mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi UU No. 8 Tahun 2010 yang merupakan pengganti UU sebelumnya.

Kehadiran UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, sangat penting sebagai langkah untuk mempersulit pelaku korupsi, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, DPR juga telah memasukkan beberapa RUU terkait dengan pemberantasan korupsi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011.

DPR mendukung pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi ketentuan UNCAC yang belum termasuk dalam UU.

Hadirin yang Berbahagia,

Tindak pidana penyuapan, baik yang dilakukan oleh pejabat nasional maupun internasional, yang belum dicakup oleh hukum Indonesia membuat tindak pidana korupsi dalam dunia bisnis tumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost*).

Pengadopsian substansi UNCAC hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi. Pasal 4 UNCAC 2003 menyebutkan: "Negara-negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara-negara lainnya."

Hadirin yang Berbahagia,

Demikianlah sambutan saya, semoga dengan penyelenggaraan konferensi internasional ini, dapat memperkuat kerjasama dalam pemberantasan praktik penyuapan oleh pejabat asing dalam transaksi bisnis internasional.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Om Santi-santi-santi Om

Nusa Dua, 10 Mei 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie